

**OPERATOR – APLIKASI PID
2021
31/HK.03.2/6209/2021: 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU NOMOR 31/HK.03.2/6209/2021 TENTANG PENANGKATAN
OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efesien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - Dasar Hukum Kupertinoan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerKi Nomor 1 Tahun 2010, PKPUNomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pengangkatan Operator Aplikasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2021.
 - Lampiran: 0 hlm.